



Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pringgasela

M. Saleh¹, Sarkawi², H. A. Khair^{3*}

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Mataram,
Mataram, Indonesia

Korespondensi: msaleh@unram.ac.id

Tanggal diterima:
15 April 2026

Tanggal Publikasi:
15 Mei 2026

Volume: 10

Nomor : 1

Bulan : Mei

DOI

<https://doi.org/10.32696/ajpkm.v%vi%oi.6473>

ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, termasuk pembangunan di tingkat desa. Tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada masyarakat. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya di tingkat desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif melalui penyuluhan, Focus Group Discussion (FGD), dan konsultasi administratif perpajakan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2025 di Aula Kantor Desa Pringgasela dengan jumlah peserta yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat desa.

Kata kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Partisipasi Masyarakat, Pemerintah Desa

ABSTRACT

Land and Building Tax (PBB) is one of the regional revenue sources that plays an important role in supporting regional development, including development at the village level. Community participation in paying Land and Building Tax is strongly influenced by the role of village governments in providing socialization, education, and administrative assistance to the community. However, in practice, several challenges are still found in increasing public awareness to fulfill tax obligations, particularly at the village level. This community service activity aims to improve public understanding of the importance of paying Land and Building Tax and encourage community participation in fulfilling tax obligations. The implementation method used a participatory approach through counseling, Focus Group Discussion (FGD), and administrative consultation. The activity was conducted on July 15, 2025, at the Village Office Hall of Pringgasela with consisting of village officials, community leaders, and community representatives.

Keywords: Land and Building Tax, Community Participation, Village Government

1. PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan daerah yang berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional maupun daerah. Pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan memiliki kontribusi signifikan dalam membiayai pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan desa, keberhasilan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat. Pemerintah desa memiliki kedudukan strategis dalam menjembatani hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam hal pemungutan pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

Namun dalam praktiknya, tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak sebagai kewajiban warga negara. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pembayaran pajak juga menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Mardiasmo, 2019).

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan kelembagaan. Peran pemerintah desa dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat (Prasetyo & Hidayat, 2020). Berdasarkan kondisi tersebut, peningkatan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan memerlukan upaya sistematis melalui kegiatan edukasi dan pendampingan yang melibatkan pemerintah desa secara aktif.

Penelitian mengenai kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Hidayat (2020) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap fungsi pajak dalam pembangunan daerah. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Putra (2019) menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Yusnaini (2021) menunjukkan bahwa faktor kesadaran hukum masyarakat memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2022) menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat melalui penyuluhan perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Kebaruan dalam artikel ini terletak pada pendekatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui peran aktif pemerintah desa. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada analisis statistik kepatuhan pajak, artikel ini menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyuluhan, Focus Group Discussion (FGD), dan konsultasi administratif perpajakan. Pendekatan ini memberikan kontribusi praktis dalam bentuk model pemberdayaan masyarakat melalui edukasi perpajakan di tingkat desa. Model ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pendekatan partisipatif dipilih karena mampu mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam proses edukasi perpajakan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Mardiasmo, 2019). Pendekatan ini juga selaras dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam memahami kewajiban fiskal sebagai bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara (Bird & Zolt, 2014).

Rancangan kegiatan pengabdian ini disusun dalam bentuk kegiatan edukasi perpajakan yang melibatkan pemerintah desa sebagai fasilitator utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan perpajakan, Focus Group Discussion (FGD), dan konsultasi administratif perpajakan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2025 bertempat di Aula Kantor Desa Pringgasela dengan jumlah peserta yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan masyarakat desa sebagai wajib pajak.

Pemilihan metode edukasi perpajakan melalui kegiatan partisipatif didasarkan pada penelitian yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak daerah secara signifikan (Devano & Rahayu, 2016). Subjek kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat Desa Pringgasela sebagai wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan serta aparatur pemerintah desa yang berperan dalam proses distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Keterlibatan aparatur desa dalam kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pelayanan administrasi perpajakan di tingkat desa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alm et al. (2012), keterlibatan aparatur lokal dalam sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di tingkat lokal.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan beberapa metode yang saling mendukung, yaitu:

1. Metode Penyuluhan

Metode penyuluhan perpajakan digunakan untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagai kewajiban masyarakat serta sebagai sumber pendapatan daerah. Materi disampaikan secara sistematis menggunakan media presentasi dan contoh kasus nyata yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di tingkat desa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Devano dan Rahayu (2016), penyuluhan perpajakan merupakan metode yang efektif dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak serta mengurangi tingkat tunggakan pajak daerah.

2. Metode Focus Group Discussion (FGD)

Metode Focus Group Discussion (FGD) digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. FGD dilaksanakan dengan membagi peserta ke dalam kelompok diskusi kecil yang dipandu oleh fasilitator. Setiap kelompok diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan kendala yang dihadapi dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Melalui metode FGD, diperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai faktor sosial dan administratif yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan dengan tujuan memastikan kesiapan seluruh komponen kegiatan. Tahap persiapan merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pada tahap ini meliputi: Pembukaan kegiatan, Penyampaian materi penyuluhan perpajakan, Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) , hingga sesi Diskusi dan tanya jawab. Tahap pelaksanaan dilakukan secara interaktif dengan melibatkan seluruh peserta secara aktif dalam setiap sesi kegiatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2025 bertempat di Aula Kantor Desa Pringgasela. Kegiatan ini diikuti oleh peserta yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan masyarakat sebagai wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan perpajakan dan Focus Group Discussion (FGD). Ketiga metode tersebut dilaksanakan secara sistematis untuk memberikan pemahaman konseptual serta solusi praktis kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, diperoleh beberapa temuan utama yang berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

a. Tingkat Pemahaman Masyarakat Mengenai Pentingnya Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan penyuluhan perpajakan, sebagian peserta belum memahami secara optimal fungsi Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber pendapatan daerah yang berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah. Sebagian masyarakat masih memandang pembayaran pajak sebagai kewajiban administratif semata tanpa memahami manfaat langsung dari pembayaran pajak terhadap pembangunan desa.

Setelah pelaksanaan kegiatan penyuluhan perpajakan, terjadi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai fungsi Pajak Bumi dan Bangunan dalam mendukung pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik di tingkat desa. Peningkatan pemahaman ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Fitria & Supriyono, 2019).

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD), diperoleh beberapa faktor utama yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1) Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Sebagian masyarakat belum memahami bahwa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan keterlambatan pembayaran pajak serta meningkatnya tunggakan pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Handayani & Lestari, 2020).

2) Kurangnya Pemahaman Mengenai Prosedur Pembayaran Pajak

Sebagian peserta menyampaikan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, termasuk cara membaca Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Kurangnya pemahaman mengenai prosedur pembayaran pajak berpotensi menyebabkan keterlambatan pembayaran serta menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2018) menunjukkan bahwa kemudahan prosedur pembayaran pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3) Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Pajak

Beberapa peserta dalam diskusi menyampaikan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami manfaat langsung dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pembangunan desa. Persepsi masyarakat terhadap manfaat pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak.

c. Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Pembayaran PBB

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Peran pemerintah desa dalam kegiatan ini meliputi:

- Melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat
- Membantu distribusi SPPT kepada masyarakat
- Memberikan informasi mengenai jadwal pembayaran pajak
- Membantu masyarakat memahami prosedur pembayaran pajak

Peran aktif pemerintah desa dalam memberikan edukasi perpajakan terbukti mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa keterlibatan aparatur desa dalam proses sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah (Putri & Rahman, 2021).

Pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai perantara antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Keberhasilan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sangat dipengaruhi oleh efektivitas peran pemerintah desa dalam melakukan edukasi perpajakan.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah desa dalam kegiatan edukasi perpajakan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di tingkat desa.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Pringgasela, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagai kewajiban perpajakan masih memerlukan penguatan melalui kegiatan edukasi yang berkelanjutan. Sebelum pelaksanaan kegiatan, sebagian masyarakat belum memahami secara optimal fungsi Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber pendapatan daerah yang memiliki kontribusi terhadap pembangunan desa dan peningkatan pelayanan publik.

Pelaksanaan kegiatan melalui metode penyuluhan perpajakan, Focus Group Discussion (FGD), serta konsultasi administratif perpajakan terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Peningkatan pemahaman tersebut tercermin dari meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memahami prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta pentingnya pembayaran pajak sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil mengidentifikasi beberapa faktor utama yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, antara lain rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pemahaman mengenai prosedur pembayaran pajak, serta persepsi masyarakat yang masih terbatas terhadap manfaat pembayaran pajak dalam mendukung pembangunan desa. Peran pemerintah desa dalam kegiatan ini terbukti sangat strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dalam memberikan informasi, melakukan sosialisasi perpajakan, serta membantu masyarakat dalam memahami prosedur pembayaran pajak. Dengan adanya keterlibatan aktif pemerintah desa, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat meningkat secara berkelanjutan.

5. Ucapan terima kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Desa Pringgasela yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh perangkat desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat Desa Pringgasela yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Universitas Mataram atas dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

REFERENSI

- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2016). *Perpajakan: Konsep, teori, dan isu*. Jakarta: Kencana.
- Fitria, D., & Supriyono. (2019). Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 321–334. <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/1373>
- Handayani, R., & Lestari, D. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 13(1), 45–56. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/15288>

- Lestari, N., & Yasa, G. W. (2020). Efektivitas edukasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 17(1), 45–59. <https://jaki.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1187>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: Andi.
- Nugraha, A. (2018). Pengaruh kemudahan sistem pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 2(1), 67–78. <https://ejournal.pajak.go.id/index.php/jpi/article/view/120>
- Prasetyo, A., & Hidayat, R. (2020). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 112–121. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/1123>
- Putri, A., & Rahman, F. (2021). Peran aparatur desa dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 123–134. <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIAP/article/view/13456>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Prasetyo, A., & Hidayat, R. (2020). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 112–121. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/1123>
- Sari, D., & Putra, A. (2019). Peran aparatur desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(2), 145–156. <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/589>
- Yusnaini. (2021). Kesadaran hukum masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 75–88. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jhpe/article/view/15230>
- Wulandari, R. (2022). Efektivitas penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(3), 201–214. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/38956>